

LAPORAN TAHUNAN



Layanan Informasi Publik

Tahun 2023

PPID Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan



**Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2023
PPID Kabupaten Seruyan**

Kabupaten Seruyan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, laporan tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 PPID Kabupaten Seruyan dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Layanan informasi kepada publik yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan yang juga sebagai Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan sesuai Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/214/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Tim PPID utama terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia guna memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan prosedural menuju Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang baik (*good governance*).

Melalui Laporan Tahunan ini yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pun kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak dan lapisan masyarakat luas.

Atas perhatian dan sarannya diucapkan terima kasih.

Kuala Pembuang, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Seruyan



Dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Seruyan	2
C. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2
BAB II INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur Organisasi PLID Utama Kabupaten Seruyan.....	5
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAB III OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI	
A. Desk Layanan Informasi	8
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan berdasar pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44 / 1099 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang berkomitmen mewujudkan Seruyan Sehat (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram). Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan atau penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Seruyan

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157); Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
10. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/214/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

C. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sejak tahun 2019 Kabupaten Seruyan terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Disisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan. Pada tanggal 18 Juni 2021 peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan. Dan kemudian pada tanggal 21 September 2022 peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah;
- e. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
dan
- f. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

BAB II

INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PLID Utama Kabupaten Seruyan

STRUKTUR ORGANISASI PLID UTAMA KAB. SERUYAN



B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


Wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/214/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a) Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online/website* <http://ppid.seruyankab.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website tersebut, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.



Gambar 1. Website PPID Kabupaten Seruyan

<http://ppid.seruyankab.go.id>

b) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Seruyan yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID Utama. Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur dan Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung Sekretariat PLID dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi serta PPID Pelaksana di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c) Anggaran Pelayanan Informasi

Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Seruyan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni tidak mendapatkan dukungan anggaran.

BAB III

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

A. Desk Layanan Informasi

PPID merupakan salah satu wadah bagi publik untuk memohon atau menyampaikan permohonan informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Melihat hal tersebut PPID Kabupaten Seruyan melaksanakan keterbukaan Informasi publik dengan menyediakan meja pelayanan khusus permohonan informasi. Pada Sekretariat PPID ini ditempatkan seorang pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi yakni pada hari senin – jum'at mulai dari pukul 08.00 - 15.00 WIB, dengan waktu isoma pukul 12.00 – 13.00 WIB (hari senin – kamis) dan pukul 11.00-13.00 WIB (hari jum'at). Diluar jam kerja layanan informasi tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui website.



Gambar 2. Meja Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Seruyan

1. Tugas dan Kewenangan PLID

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki tugas untuk :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seruyan.

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki kewenangan untuk :

- a) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan

PPID yang menjadi cakupan kerjanya;

- d) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
- 2) Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- 5) Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
- 8) Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

3. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Seruyan menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui Website dengan alamat <http://ppid.seruyankab.go.id>. Jenis-jenis informasi publik

tersebut yaitu :

- a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

4. Jumlah Dokumen Informasi Publik


Jumlah dokumen informasi publik pada tahun 2023 yang dapat di akses melalui website PPID Kabupaten Seruyan adalah sebanyak 1424 dokumen. Jumlah dokumen informasi publik di website PPID Kabupaten Seruyan akan terus ditingkatkan guna meraih predikat “Menuju Informatif”.



Gambar 3. Jumlah Dokumen Informasi Publik
(screenshot di ambil pada tanggal 6 Februari 2024)

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Pada tahun 2023 tidak terdapat Permohonan Informasi Publik yang masuk pada website PPID Utama maupun PPID Pelaksana, sehingga tidak ada permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya oleh tim pertimbangan PPID Utama. Berikut ini detail permohonan yang dikabulkan seluruhnya:




NO	TANGGAL	JUMLAH PERMOHONAN	PERMOHONAN	KOMPONEN PENERIMA	STATUS	WAKTU PROSES
1	28-05-2022 07:08	179	Wenad Sukant	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang	Dikabulkan	28-05-2022 07:08
2	15-05-2022 16:55	Minta Data e-kgi bakt	Agjumenkamtan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang	Dikabulkan	15-05-2022 16:55
3	24-11-2020 11:21	Permohonan Buletin Serayu No 85 tahun 2015	Nangang Mulyo	PPID Kabupaten Serang	Dikabulkan	24-11-2020 11:21

Gambar 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan (screenshot di ambil pada tanggal 6 Februari 2024)

8. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2023 tidak terdapat permohonan informasi dari pemohon yang ditolak oleh tim pertimbangan PPID. Berikut ini detail permohonan informasi publik yang ditolak dari tahun 2019-2023:



NO	TANGGAL	JUDUL PERMOHONAN	PERMOHON	KEMENTERIAN/LEMBAGA	STATUS	STATUS MEDIA
1	08/08/2021 12:41	Daftar Mula Perencanaan Tingkat Desa Pendukung Kabupaten Seruyan 2019-2020	Muda Perkumala Farida Satrio	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Seruyan	Ditolak	Respon
2	08/08/2021 12:07	Rasio Asesmen Desa Kabupaten Seruyan 2019-2020	Muda Perkumala Farida Satrio	Dinas Kesehatan Kab. Seruyan	Ditolak	Respon
2	16/12/2019 17:20	Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No 2 tahun 2018 tentang petunjuk pelayanan kesehatan	Ati Debi Kumah	Sekretariat PPID Kab. Seruyan	Ditolak	Respon

Gambar 6. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak
(screenshot di ambil pada tanggal 6 Februari 2024)

9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan tidak ada menangani sengketa informasi yang di ajukan pemohon yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seruyan melalui aplikasi website PPID dengan aktif meningkatkan jumlah unggahan Dokumen Informasi Publik. Tapi, jumlah unggahan Dokumen Informasi Publik masih belum maksimal karena belum aktifnya PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah. Hal tersebut disebabkan karena belum terlaksananya kegiatan berupa Bimbingan Teknis Pengelolaan Website PPID kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Sehingga Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana belum bisa

memaksimalkan tugas dan fungsinya. Selain itu kendala lain yang dihadapi yakni kurangnya Sumber Daya Manusia, yakni ASN Teknis yang mengelola Pelayanan Informasi Publik.

11. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi Website PPID kepada seluruh operator Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk memaksimalkan kinerja PPID Pelaksana.
2. Melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Dokumen Informasi Publik.
3. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Informasi Publik yang ada di Dinas Kominfosandi Kabupaten Seruyan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN pengelola Pelayanan Informasi Publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini juga untuk mengetahui dan mengukur realisasi fisik maupun keuangan dalam melaksanakan program/kegiatan keterbukaan informasi Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan. Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur ataupun menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Seruyan kedepannya. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.